



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOFA ALIAS MUS;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mustofa Alias Mus ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/32/IX/2023/Resnarkoba kemudian diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor Spp-Kap /32.a/X/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yunita Inoritikoy, S.H.,M.H. Simon Viktor Rahanyaan, S.H., dan Welly Rondonuwu Goha, S.H. Advokad yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim Tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTOFA Alias MUS** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram”** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna hitam sebagai tempat penyimpanan Paketan sabu.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
 - 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna Putih sebagai sendok takar sabu.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat bakar sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor simcard 085213733967.
- 1 (satu) buah Hanphone merek IPHONE 11 warna putih dengan nomor simcard 082175721521.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa meminta agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUSTOFA Alias MUS** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.30 wit atau pada waktu tertentu di Bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Pendidikan Jalur 2 Timika, sekira Jam 21.30 wit datang beberapa anggota berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Mimika ke Rumah Terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya di temukan 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam lemari dan yang di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang letaknya



di lantai. bahwa paketan Narkotika tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi HOSNAN Alias FAHMI dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa terhadap paketan Narkotika yang telah dibeli dari saksi HOSNAN tersebut kemudian Terdakwa cungkil kembali menjadi 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil sudah terjual kepada konsumen, dan untuk 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut akan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Namun terhadap 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut belum sempat diperjualbelikan, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Mimika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 254 / NNF/ X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSTOFA Alias MUS** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.30 wit atau pada waktu tertentu di Bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Pendidikan Jalur 2 Timika, sekira Jam 21.30 wit datang beberapa anggota berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Mimika ke Rumah Terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



selanjutnya di temukan 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam lemari dan yang di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang letaknya di lantai. bahwa paketan Narkotika tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi HOSNAN Alias FAHMI dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa terhadap paketan Narkotika yang telah dibeli dari saksi HOSNAN tersebut kemudian Terdakwa cungkil kembali menjadi 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil sudah terjual kepada konsumen, dan untuk 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut Terdakwa berencana akan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Namun terhadap 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut belum sempat diperjualbelikan, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Mimika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 254 / NNF/ X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUSTOFA Alias MUS** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.30 wit atau pada waktu tertentu di Bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Pendidikan Jalur 2 Timika, sekira Jam 21.30 wit datang beberapa anggota

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Mimika ke Rumah Terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya di temukan 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam lemari dan yang di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang letaknya di lantai. bahwa paketan Narkoba tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi HOSNAN Alias FAHMI dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa terhadap paketan Narkoba yang telah dibeli dari saksi HOSNAN tersebut kemudian Terdakwa cungkil kembali menjadi 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil sudah terjual kepada konsumen, dan untuk 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut Terdakwa berencana akan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Namun terhadap 2 (dua) paket kecil sisanya tersebut belum sempat diperjualbelikan, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Mimika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam Penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 254 / NNF/ X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 21.30 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di lemari dan didalam bungkus rokok Marlboro warna hitam dilantai;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari saksi Hosnan Alias Fahmi;
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Hosnan Alias Fahmi untuk menempel narkotika dan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap melakukan penempelan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hosnan Alias Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 21.30 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari saksi;
 - Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menempel narkotika dan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap melakukan penempelan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Herlia, S.Si, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika dengan nomor : B / 327 / X / 2023 / Resnarkoba, tanggal 02 Oktober 2023 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening berwarna putih yang telah diterima pada tanggal 03 Oktober 2023 di Bidlabfor Polda Papua dan setelah kami melakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 0,1284 (no

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu dua delapan empat) Gram kemudian diberi nomor barang bukti 254 / NNF / X / 2023 milik Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 254 / NNF / X / 2023 berupa kristal bening berwarna putih tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 254 / NNF/ X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti 2 (dua) paket seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 21.30 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di lemari dan didalam bungkus rokok Marlboro warna hitam dilantai;
- Bahwa Terdakwa menempel narkotika atas perintah Sdr Hosnan Alias Fahmi dan diberikan upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;
- Selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga dapat keuntungan untuk mencungkil narkotika;
- Terdakwa tidak ada izin untuk menempel narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Dengan rincian : Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di sisihkan untuk pengujian Laboratoris.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna hitam sebagai tempat penyimpanan Paketan sabu.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna Putih sebagai sendok takar sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat bakar sabu.
- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor simcard 085213733967.
- 1 (satu) buah Hanphone merek IPHONE 11 warna putih dengan nomor simcard 082175721521.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 21.30 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di lemari dan didalam bungkus rokok Marlboro warna hitam dilantai;
- Bahwa Terdakwa menempel narkotika atas perintah Sdr Hosnan Alias Fahmi dan diberikan upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;
- Terdakwa tidak ada izin untuk menempel narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mustofa Alias Mus yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 21.30 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 2 Timika Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika. Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di lemari dan didalam bungkus rokok Marlboro warna hitam dilantai. Terdakwa menempel narkotika atas perintah Sdr Hosnan Alias Fahmi dan diberikan upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel. Terdakwa tidak ada izin untuk menempel narkotika. barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menempel (menjadi perantara dalam jual beli) Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kristal putih yang mengandung Metamfetamina seberat 22,34 (Dua puluh dua koma tiga empat) gram tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna hitam sebagai tempat penyimpanan Paketan sabu.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna Putih sebagai sendok takar sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat bakar sabu.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor simcard 085213733967.
- 1 (satu) buah Hanphone merek IPHONE 11 warna putih dengan nomor simcard 082175721521

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana selain itu barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustofa Alias Mus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna hitam sebagai tempat penyimpanan Paketan sabu.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
 - 1 (satu) buah bekas sedotan plastik warna Putih sebagai sendok takar sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat bakar sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor simcard 085213733967.
- 1 (satu) buah Hanphone merek IPHONE 11 warna putih dengan nomor simcard 082175721521.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin Tanggal 22 April 2024, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tim



Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, S.H.